



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder, meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Penggunaan *Camping Ground*
  - b. Pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto
  - c. Pembuatan film dan /atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi
  - d. Penggunaan area untuk kepentingan tertentu/event komersial
  - e. Penggunaan kios/jangko
  - f. Kunjungan masuk kawasan
  - g. Informasi Publik
  - h. Pengaduan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 26 Juni 2023

KEPALA



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S. Hut., MP  
NIP 197007281997021002